

**PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
(Studi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda)**

(Skripsi)

Oleh

Lucyani Putri Wulandari



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda).

Oleh

LUCYANI PUTRI WULANDARI

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penanggulangan masalah Narkotika, harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Permasalahan yang menjadi penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan kejahatan di loka rehabilitasi bnn kalianda dan apakah faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika di Kabupaten Lampung Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Lampung Selatan belum terlaksana dengan maksimal, ini dapat dilihat belum terbentuknya Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Pelaksanaan Wajib Lapor serta Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika sampai pada tingkat Kecamatan, sehingga pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang bertujuan untuk memenuhi hak Pecandu untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan menjadi terhambat. Adapun faktor hambatan pelaksanaan wajib lapor; Faktor internal; a. IPWL sulit dijangkau, b. kurangnya sosialisasi, c. kurangnya SDM, d. belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan tentang pelaksanaan wajib lapor bagi Pecandu Narkotika. Faktor eksternal yaitu : a. Pecandu takut melaporkan diri, b. kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajib lapor dan pelayanan rehabilitasi, d. keluarga korban tidak berperan aktif dalam proses wajib lapor dan rehabilitasi.

Lucyani Putri Wulandari

Saran dalam skripsi ini antara lain: menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat membentuk IPWL di masing-masing Kecamatan, dan kepada para Pecandu Narkotika yang belum melaksanakan wajib lapor agar segera melaporkan diri ke IPWL sebelum akhirnya berurusan dengan masalah hukum terkait Narkotika.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pecandu Narkotika, Wajib Lapor.

**PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
(Studi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda)**

Oleh

Lucyani Putri Wulandari

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul skripsi

: **PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda)**

Nama mahasiswa

: **Lucyani Putri Wulandari**

No. Pokok Mahasiswa

: 1312011169

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715985032003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

MENGESAHKAN


1. Tim penguji

Ketua Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



Sekretaris/anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H

Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.H.
NIP. 196206221987031005

yu..

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 September 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Lucyani Putri Wulandari, penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 14 Juli 1995. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Iptu Lukman Hakim, S.pdi., dan Ibu Iptu Yani Devi Yanti, S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Dharma Wanita Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2001, SDN 1 Way Urang Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2010, dan SMA YP UNILA Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis pada tahun 2013 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SNMPTN. Pada tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Tersenyumlah untuk semua kemudahan dan kesulitan yang menghampiri kita, karena semua itu hanya sementara, dan yakinlah yang kekal adalah kasih sayang ALLAH SWT. bagi setiap hambanya yang selalu optimis diiringi doa kepada-Nya”

“Tetapi, orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya, (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.”

(QS. Asy-Syuura: 43)

“kemarin sejarah, hari ini bersyukur, dan besok misteri”

“Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Iptu. Lukman Hakim, S.pdi dan Ibunda Iptu. Yani Devi Yanti,
S.Pd yang Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,
mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua
kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi
seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakakku Lucky Putri Handayani, S.TPI. dan adikku Rendy Putra Pratama
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Teman-teman tersayang
Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang telah memberikan
dorongan semangat dan cinta kasih sayangnya sampai saya menjadi
pribadi yang sukses

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan

Semoga ALLAH SWT. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada
henti
Untuk kita semua. *Aamiin*

SANWACANA

Alhamdulillah *robbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba sebagai upaya pengkulangan kejahatan.**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas II

yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen pembahas I yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran sampai judul skripsi penulis diedit 3kali serta masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran serta kepedulian yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta para Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, dan Pakde.
9. Bapak Bambang Styawan, S.Pd., M.M., M.Si., selaku Kepala Loka Rehabilitasi BNN kalianda Lampung Selatan, Bapak AKBP. Bayu Adhi Joyokusumo, S.IK., selaku Kepala BNNK Lampung Selatan, dan Bapak Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.H., selaku Dosen/Akademisi Hukum Pidana yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.

10. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku papa Iptu Lukman Hakim, S.pdi dan mama Iptu Yani Devi Yanti, S.pd, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, dan doa serta dukungan yang tak terhingga selama ini diberikan kepada anak ke2 perempuanmu selama ini. Terimakasih teramat dalam atas segalanya semoga adek dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Papa dan Mama.
11. Kakaku Lucky Putri Handayani, S.TPI., dan abang Rendy Putra Pratama terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada adek selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan mengangkat derajat dan membuat Papa dan Mama bangga.
12. Kawanku yang sekedar dari kawan kita kenal sejak semasa SMA: Claudia Juaneta Shahnaz, S.IP., Dwi Septiani Putri, S.I.kom., Hesti Seftia Wulandari, S.IP., Kartika Febriyuliani, S.AN., Dian Permata Dewi, S.pd., dan Eksa Arysta, S.E
13. Teman-teman college squadku seperjuangan dalam proses perkuliahan: M. Yulian, S.H., Rara Berthania, S.H., Ginta Monita, S.H., Jusnia Raju Sima, S.H., Hidayah Bakti Ningsih, S.H., Heni Aprilia, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Netiana sari, S.H., Roro Ayu Ariananda, S.H., Nia Amanda, S.H., Dian Ferdisa Putri, S.H., Mustanti Irena Wati, S.H., R.A. Alfajriah F.Z, S.H., terimakasih telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk

selamanya dan kita semua menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat.

Aamiin

14. Teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna mulai dari pengajuan judul skripsi sampai ujian terkahir: Mega Sekar Ningrum, S.H., Niken Candra Lupita, S.H., Mutia Ayu Trihastari, S.H., Riska Putri Mulya, S.H., Rima Ayu Safitri, S.H., Reni Febrianti, S.H., Tutut Wury, S.H.
15. Adik-adik angkatan 2014 sekaligus menjadi teman yang sudah menemaniku dalam suka cita selama ini samapai ujian akhir skripsi ini: M. Ferryzal, S.H., Kesuma Irdini, S.H., Maharani Ari Putri, S.H., M. Eldi Ermawan, S.H., Mas Achamad, S.H., semoga kalian dapat menjalani skripsi ini dengan sabar dan penuh rasa senang sehingga tidak lelah merevisi skripsi kalian sampai menuju tahap akhir.
16. Adik-adik angkatan 2015 para hijabersku: Manawa Salwa Fadilla, S.H., dan Yulia Dwi Laras, S.H., tetap semangat semoga kalian lancar kuliahnya sampai merasakan indahnya menjalankan skripsi.
17. Teman-teman KKN Desa Terbanggi Illir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, M. Ferryzal, Faris Faisol Nur Sudihartha, Milia Rahman, Fajriza Suthoni, Rian Simamora, Suseno Akbar, Anggi Prasetyo, Eganio, Rosita, Juwita Anjelina, Sabrina Afifah, Siti Amelia, dan Adinda Ayu Lintang S. Terimakasih telah memberikan cerita baru dalam hidup saya dan membatu dalam kebersamaan selama KKN dan sampai sekarang, semoga kita selalu bahagia.
18. Kepada seseorang yang namanya selalu kuselipkan dalam doa, terimakasih atas kebaikan, kasih sayang, dan dukungan selama ini.

19. Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini mendukung dan membantu sampai akhirnya saya mendapatkan wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan sampai saya menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar lampung, September 2017

Penulis

Lucyani Putri Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaksanaan Wajib Laport	17
B. Narkotika dan Psikotropika.....	22
C. Pecandu Narkotika dan Ancaman Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Wajib Laport	27
D. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kalianda	42
B. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika.....	73

V. PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur baik seraca material dan spritual dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram serta dinamis dilingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Kehidupan manusia sebagai motor penggerak utama sangat diperlukan, karena semua ini tidak bisa lepas dari manusia itu sendiri dalam rangka menciptakan pembangunan nasional. Pada sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan, karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus di anggap, karena dengan meningkatkannya kultatias sumber daya manusia indoneisia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi ini. Menjalani pergaulan kehidupan setiap hari di lingkungan masyrakat, jelas terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut

menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹

Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan dapat menangkal merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataan justru sebaliknya semakin intensif para penegak hukum melakukan pengawasan, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnasional criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering.*²

Mencengah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), tanggal 12 oktober 2009, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang narkoba yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang narkoba (Lembaran negara tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2000, hlm. 134.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, 1986 hlm. 105

Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan : bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan pecandu, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Bab IV Pasal 9 ayat(1) Undang-Undang narkotika menjaminn ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan sisi lain dalam bab XI Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 70-Pasal 72 Undang-Undang narkotika mengatur mengenai pencegahan peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan peraturan di bidang narkotika.

Peraturan perUndang-Undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperluka, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilaikukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologicanggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudag bersifat transnasional.³ Tindak pidana narjotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi kenyataan para pelaku justru semakin meningkat.

³ Peredaran gelap narkotika 1988

Ketentuan untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang narkotika pada bab IX Pasal 53 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor bagi penyalahgunaan narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi.

Para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum Pasal 54 Undang-Undang narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Upaya penanganan penyalahguna narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkotika yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi baik medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkotika diharapkan agar dapat membuat mereka menjadi sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhentikan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila di cermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai pelanggan tetap. Pecandu narkoba sudah mencapai jumlah yang sangat fantastis, pada semester pertama tahun 2013, jumlah pengguna narkoba mencapai 4 juta jiwa, dan di akhir tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,8 juta jiwa, menurut survei BNN bekerjasama dengan puslitkes UI.⁴

Usaha penyalahgunaan tingginya angka pemakai narkoba di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib lapor bagi pecandu narkoba dan korban narkoba dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor, kebijakan wajib lapor telah tersurat jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu dalam Pasal 55 sebagai berikut:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁴Dikutip dari <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korbanpenyalagunaan-narkoba-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.MDksO6SA.dpuf> diakses pada tanggal 7 maret 2017

Tujuan wajib lapor adalah :

1. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
2. Mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, dan
3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang pencengahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kegiatan wajib lapor oleh pecandu narkotika baik yang sudah cukup umur maupun yang belum cukup umur dilakukan oleh orang tua atau keluarganya kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi sosial. Setelah berjalan 5 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkotika maka penulis akan melihat sejauh mana eksistensi penerapan dari peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal yang menjadi perhatian khusus dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini adalah terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Dengan dimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Serta pelaksanaan rehabilitasi selama proses hukum bagi pecandu yang seharusnya menjadi bagian utama dalam kebijakan nonpenal bagi pecandu narkotika khususnya di Lampung, kemudian dalam pelaksanaannya tersebut mengalami hambatan. Jika memang ada hambatan dalam pelaksanaannya, apa saja yang menjadi hambatan tersebut, apakah sulit dalam pelaksanaannya, tidak terlaksananya suatu peraturan Perundang-undangan yang telah di buat, ataukah

para aparaturnya hukum yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan pelaksanaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul :
“Pelaksanaan Wajib Laporn Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan (studi di Loka rehabilitasi BNN Kalianda).”

B. Rumusan masalah dan ruang lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pelaksanaan wajib laporn pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Loka rehabilitasi BNN Kalianda
- b. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib laporn bagi pecandu narkotika di Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah permasalahan terbatas pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib laporn pecandu narkotika dalam penanggulangan kejahatan narkotika dengan jalan rehabilitasi yang telah diwajibkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib laporn pecandu narkotika. Sedangkan ruang lingkup waktu dan tempat yakni penelitian skripsi ini dilakukan pada Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan dan Loka Rehabilitasi Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di kabupaten lampung selatan.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkoba di kabupaten lampung selatan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengetahui efektifitas suatu produk perUndang-Undangan, dimana suatu produk hukum tersebut dapat tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya atau tercapai namun tidak seperti yang menjadi tujuannya atau bahkan tidak mencapai sama sekali. Kemudian berguna juga untuk menjadi pengembangan ilmu dalam hal penanggulangan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepadarekan-rekan mahasiswa, para aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sertamasyarakat umum yang mengkaji terkait dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, sehingga semua pihak berpartisipasi dalam pencegahan atau penanggulangan dan pemberantasan tidak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁶

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

⁶ Salim H.S., 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali, hlm. 54

diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁷

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁸

Pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan

⁷ Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm 70

⁸ Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang. hlm 40

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b) *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaiannya khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁹

⁹ Abdullah Syukur, Ibid.hlm 398

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Penerapan adalah suatu proses, cara, perbuatan mempraktekkan atau menerapkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor PerUndang-Undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum;
- b) Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga

¹⁰ David Bery Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi 1995, hlm 100

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan;

- c) Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya;
- d) Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik;
- e) Faktor Kebudayaan, Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perUndang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹² Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan diberikan penjelasan istilah antara lain :

- a. Pelaksanaan : Proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya).¹³
- b. Wajib lapor : Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau.
- c. Pecandu narkoba : Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Penanggulangan : penanggulangan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku

¹¹ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm 132.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001), hlm 554

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara refresif (penal) dan preventif (non penal).¹⁴

- e. Kejahatan : Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, yaitu alasan di angkatnya suatu masalah dalam hal ini adalah mengenai latar belakang dilakukannya wajib lapor pecandu narkoba, kemudian rumusan masalah dilakukannya penelitian serta adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang dipaparkan di bab ini agar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan narkoba, peraturan perUndang-Undangan dan penjelasan-penjelasan lain dari buku-buku referensi, opini dan ahli hukum dalam studi mengenai tindak pidana narkoba

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian hukum, prosedur-prosedur penelitian, pengumpulan data sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis obek penelitiannya.

¹⁴ Fred N.Kerlinger, Op. Cit, hlm. 4.

¹⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan sumber-sumber informasi yang didapat dan bagaimana pelaksanaan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan sumbangan berupa saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Wajib Laport

Untuk mendeteksi penyalahguna Narkoba, disamping dengan pelaksanaan test Narkoba dimaksud, para pecandu Narkoba yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau oran tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatn melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian jelas bahwa apabila ada penyalh guna Narkoba secepat mungkin yang bersangkutan (apabila sudah dewasa) ataupun orang tua dari penyalah guna (apabila penyalah guna belum cukup umur) segera melaksanakan wajib lapor agar penyalah guna tersebut

segera menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.

Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor; Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor, lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan

mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narktika Nasional.¹⁶

Kebijakan wajib lapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahasan yang mengarah ada dalam Pasal 54 sampai Pasal 59 mengenai Rehabilitasi. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika tertuang dalam Kepmenkes Nomor 486/SK/Menkes/IV/2007. Kebijakan dan Rencana Strategis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

Adapun yang menjadi latar belakang kebijakan wajib lapor bagi pecandu narkotika, pertama kebijakan wajib lapor adalah dikarenakan gangguan penggunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks. Narkotika mengenai sasaran pada sistem biologis pengguna, psikologis jiwanya, sosial lingkungannya dan kultural adat istiadat suatu tempat/daerah. Karenanya diperlukan penanganan seraca komprehensif. Kedua kebijakan wajib lapor ini ada karena rendahnya

¹⁶Buku saku peran serta masyarakat di bidang P4GN tahun 2012

cangkupan pecandu narkoba yang mengakses layanan kesehatan. Rendahnya tingkat akses ini dikarenakan adanya beberapa faktor:

- a. Kultur, dimana sudah mengakar kalau pengguna narkoba adalah pelaku kriminalitas yang hukumannya pasti dipenjara.
- b. Stigma dan diskriminasi, dimana lingkungan dan pandangan sekitar akan mengecap dengan hal yang sama terhadap pemakai narkoba.
- c. Serta minimnya ketersediaan dana karena tempat rehabilitasi atau instansi medis yang dimaksud itu berbeda di beberapa daerah tertentu saja, belum menyebar secara menyeluruh. Dengan demikian, meski gratis dan dibiayai negara, jika para pengguna narkoba ingin direhabilitasi harus datang dan melapor terlebih dahulu dengan pendanaan pribadi.

1. Peran dan Fungsi Petugas Penerima Wajib Laport

Wajib laport yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Pasal 1 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Prosedur layanan proses wajib laport:

- a. Asesmen menggunakan formulir Asesmen Wajib Laport,
- b. Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkoba dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan adalah untuk mendeteksi

paling sedikit 3 jenis narkotika, yaitu: opiat, ganja, metamfetamin, atau MDMA,

- c. Pemberian konseling dasar asiksi Napza, yang ditunjukkan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif,
- d. Bagi pecandu narkotika yang memiliki riwayat penggunaan narkotika dengan cara suntik, diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV mengikuti prosedur yang berlaku,
- e. Pengobatan simtomatik (bila perlu), dan
- f. Penyusunan rencana terapi, meliputi rencana rehabilitasi medis dan/atau sosial, intervensi psikososial yang diperlukan, serta pemeriksaan dan/atau perawatan HIV bila diperlukan.

Berikut ada beberapa hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi penerima wajib lapor diantaranya sebagai berikut:

- a. Peran dan fungsi petugas penerima wajib lapor yaitu melakukan asesmen, menegakkan diagnosa, menyusun rencana terapi dan rujukan, melakukan rehabilitasi medis yang diberikan.
- b. Petugas penerima wajib lapor juga hendaknya bisa menjaga hubungan profesional antara petugas itu sendiri baik kepada pimpinan atau bawahannya dan kepada pecandu narkotika yang melakukan wajib lapor, serta terhadap lintas sektoral terkait.
- c. Petugas penerima wajib lapor sebaiknya bersedia melakukan rujukan bila institusi yang menerima wajib lapor tidak memiliki kemampuan untuk

melaksanakan pengobatan atau perawatan yang sesuai dengan rencana terapi yang telah disepakati antara petugas dengan pecandu narkotika yang melaporkan diri.

Hal-hal yang harus diperhatikan bagi petugas penerima wajib lapor adalah:

- a. Harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien,
- b. Bertanggung jawab dan bebas dari konflik kepentingan manapun,
- c. Senantiasa meningkatkan kompetensinya yaitu dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tentang gangguan penggunaan napza sesuai dengan perkembangan ilmu terbaru, dan
- d. Menjaga kerahasiaan pecandu narkotika, pada situasi khusus ada kalanya petugas Institusi Penerima Wajib lapor membuka tentang data pecandu Narkotika pada pihak yang berwajib untuk kepentingan hukum.¹⁷

B. Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.

Menurut Moh. Taufik Makarao, Suhajril dan Moh Zakky menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunkannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁸ Bisa berupa pembisuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan

¹⁷ <http://tehokti.com/kebijakan-wajib-lapor-pecandu-narkotika.html>. diakses tanggal 10 April 2017, jam 20.32 wib

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhajril dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, jakarta, 2003, hlm16

halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹⁹

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran,
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dan
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 1. Penenang, 2. Perangsang (bukan rangsangan sex), dan 3. Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁰

2. Pengertian Psikotropika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

“Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika menurut kamus Narkoba berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *hukum narkotika indonesia*, citra aditya bakti, Bandung, 1990, hlm 3

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 14

Potensi ketergantungan psikotropika dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan I, mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contoh: ekstasi (MDMA = 3,4-Methylene-Dioxy Methyl Amphetamine), LSD (Lysergic Acid Diethylamid), dan DOM.
- b. Golongan II, mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh: amfetamin, metamfeamin (sabu), dan fenetilin.
- c. Golongan III, mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: amorbarbital, brupronorfina, dan mogadon (sering disalahgunakan).
- d. Golongan IV, mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: diazepam, nitrazepam, lexotan (sering disalahgunakan), pil koplo (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).

3. Dampak Negatif Bagi Pengguna Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika, bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Fisik:

- 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi;
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah;
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penahanan (abses), alergi, eksim;
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kerusakan bernafas, pengerasan jaringan paru-paru;
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur;
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual;
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid);
- 8) Bagi pengguna Narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti

hepatitis B, C, dan *Human Immunodeficiency virus* (HIV) yang hingga saat ini belum ada obatnya;

- 9) Penyalahgunaan Narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi *over dosis* yaitu konsumsi Narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya dan mampu menyebabkan kematian.

b. Dampak Psikis:

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah;
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Dampak sosial:

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
- 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat, ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain.

C. Pecandu Narkotika dan Ancaman Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Wajib Laporkan

1. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pada bagian kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa :

“Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penjelasan pada Pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagai

amanat dari ketentuan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pada tanggal 18 April 2011, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menempatkannya dilembaga rehabilitasi medis dan sosial, maka SEMA RI Nomor 4 tahun 2010 mengakui bahwa:²¹

- a. Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

²¹ Harifin A Tumpa. 2011; *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika: Jakarta

- b. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tidak mendukung. Dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewajibkan kepada pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagai amanat dari ketentuan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka pada tanggal 18 April 2011, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba tersebut menegaskan kewajiban para pecandu dan orang tua pecandu di bawah umur untuk melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Prinsip pelaksanaan wajib lapor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Pecandu narkoba yang datang pada IPWL diperlakukan sebagaimana pasien pada umumnya.
- b. Dilakukan assesmen terhadap pecandu narkoba dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis sang pecandu narkoba.

- c. Asesmen tersebut bersifat komprehensif, mencakup pengkajian masalah medis, riwayat penggunaan Napza (tidak hanya narkotika), riwayat sosial/keluarga, riwayat pekerjaan/dukungan dan riwayat psikiatris. Formulir asesmen adalah modifikasi *Addiction Severity Index* yang dikembangkan McLellan et al (1981) yang sudah memperoleh ijin untuk modifikasi. Penggunaan formulir ini dilakukan pada lebih dari 30 negara di dunia.
- d. Karena sifatnya yang komprehensif, proses asesmen dan penyusunan rencana terapi menghabiskan waktu minimal 1 jam
- e. Selesai asesmen, akan dilakukan urinalisis, konseling adiksi Napza dan psikofarmakoterapi (bila perlu).
- f. Semua proses penerimaan wajib lapor di atas ditanggung oleh APBN
- g. Terapi lanjutan (rehabilitasi) merupakan hal yang ditanggung oleh pasien itu sendiri, kecuali mereka yang memiliki kartu jamkesmas atau jaminan sosial lain yang berlaku di daerahnya.

2. Ancaman Pidana Bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Wajib Lapor

Pada dasarnya “pedagang” Narkotika dalam hukum dikategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban maka pengguna narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum dimensi kesehatan dan sosial. Pada Undang-Undang Narkotika telah memberikan hak kepada pengguna adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika (Pasal 54 Undang-Undang Narkotika) menegaskan pecandu Narkotika dan korban

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dimana menteri menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pengguna narkoba dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkoba dalam pengawasan negara maka negara memberikan hak rehabilitasi secara Cuma-Cuma kepada pengguna narkoba dimana pembiayaan dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang dimiliki oleh negara.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun terkait dengan ancaman pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang sudah ditunjuk pemerintah, jelas ditegaskan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ayat(1) bahwa: Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 134 sebagai berikut:

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

D. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kebijakan” dari akar kata “bijak” sebagai “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya)”. Kebijakan juga berarti; “pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.²²

Rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak

²² WJS Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 115

pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan sarana non penal (*non penal policy*).

Barda Nawawi Arief dalam kajian social policy dan criminal policy ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut.²³Tujuan social welfare dan social defence oleh Barda Nawawi Arief merupakan aspek immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara social policy dengan criminal policy dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.

Upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*), G. Peter Hoefnogels menggambarkan ruang lingkupnya, bahwa kebijakan criminal (*criminal policy*) mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis) dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi: politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran Hoefnagels mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi criminal policy yang berarti lebih menitik beratkan pada sifat preventif, sementara penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Sudarto memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

²³ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penanggulangan dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang merajalela, pemerintah telah melakukan pendekatan yang integral salah satunya upaya nonpenal.

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:²⁴

- a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana) Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
- b) *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana) Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.
- c) *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mas media). Contohnya : mensosialisasikan suatu Undang-Undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group : Jakarta hlm.39

Penyalahgunaan narkoba diluar kepentingan medis sesungguhnya perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu para produsen, pengedar dan jaringannya, dan pemakainya harus ditindak tegas secara hukum. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penanggulangan harus dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang kian merajalela, pemerintah telah melakukan pendekatan yang integral salah satunya kebijakan nonpenal. Kebijakan non penal ini lebih condong kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu.

2. Kebijakan Wajib Lapor dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Ayat (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu program pemerintah penunjang rehabilitasi adalah wajib lapor pecandu narkotika yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²⁵

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara dalam hal ini dilakukan observasi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25

²⁵Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta hlm.41

Tahun 2011 yang ada di Klinik pratama BNN dan Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan .²⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.²⁷

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta hlm.

²⁷ Hilman Hadikusuma, 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung hlm. 65

²⁸ Soerjono Soekanto 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. hlm .52

- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapo
- 3) Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2012 Tentang Lembaga Rehabilitasi Korban pecandu Narkotika sebagai Institusi Penerima Wajib Lapo
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/ SK/III/2010 Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.

Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.²⁹ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapo pecandu narkotika :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kepala BNN Kalianda kabupaten Lampung Selatan | = 1 orang |
| 2. Kepala Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan | = 1 orang |
| 3. <u>Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila</u> | <u>= 1 orang</u> |
| Jumlah | = 3 orang |

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang

b. Berhubungan denga masalah yang dibahas.

Studi Lapangan, Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Lampung Selatan belum terlaksana dengan maksimal, ini dapat dilihat dari 2 hal pokok yaitu Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Pelaksanaan Wajib Lapor serta Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika belum menyentuh sampai tingkat Kecamatan, sehingga pengaturan wajib lapor Pecandu Narkotika yang bertujuan untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi terhambat. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui kebijakan non penal (*non penal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh

BNNK Lampung Selatan serta Loka Rehabilitasi BNN kalianda lampung Selatan dan para ahli melalui perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi, pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat). Kebijakan non penal ditujukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah Kabupaten lampung Selatan dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kabupaten lampung Selatan dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Selain faktor yang telah di uraikan ada beberapa faktor lain diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan wajib lapor bagi Pecandu Narkotika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut faktor internal antara lain: Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang sulit dijangkau, kurangnya sosialisasi di daerah, kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan wajib lapor, belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan informasi tentang pelaksanaan wajib lapor bagi Pecandu Narkotika. Sedangkan Faktor eksternal yaitu : pecandu takut melaporkan diri, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajib lapor, minimnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan rehabilitasi, masih adanya keluarga korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak berperan aktif dalam proses wajib lapor dan rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan Beberapa saran penulis sampaikan terkait dengan pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan koordinasi dengan lembaga melalui lembaga/dinas instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan untuk membentuk Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, selain yang sudah ada di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan memberikan keterampilan dan kemampuan untuk menangani masalah ketergantungan Narkotika kepada tenaga medis yang bertugas yang sudah ada.
2. Para Pecandu Narkotika yang belum sesuai melaksanakan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar segera melaporkan diri sebelum akhirnya berurusan dengan masalah hukum terkait Narkotika. Karena kalau sudah melaporkan diri dijamin tidak akan dipenjara, melainkan mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui layanan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dengan biaya ditanggung pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Araşjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Pt Sinar Grafika: Jakarta.
- Bery, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Buku Saku Peran Serta Masyarakat Di Bidang P4gn Tahun 2012
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo. Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1976. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Hadikusuma. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung.
- H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Makarao, Moh. Taufik. Suhajril dan Moh Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.

- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Packer. Herbert. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta
- . 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- . 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- . Soerjono Dan Sri Mamudji. 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Syukur, Abdullah. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- Tanya, Bernard L. dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Thaib, Dahlan. Dkk. 1999. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tumpa, A Harifin. 2011. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Laporan

Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2012 tentang Lembaga Rehabilitasi Korban pecandu Narkotika sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/ MENKES/ SK/III/2010 Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.

Sumber Lain

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka

<http://tehokti.com/kebijakan-wajib-lapor-pecandu-narkotika.html>. diakses tanggal 10 April 2017. jam 20.32 wib

<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalagunaan-narkotika-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.MDksQ6SA.dpuf> diakses pada tanggal 7 maret 2017